



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSIR ALIAS AMBO SAKKA BIN PANRALA;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir: 47 Tahun/7 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gaarunggang Desa Barangmamase Kecamatan Sajoanging Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ADY SOEDRAJAT, S.H., RAHMITHASARI MARWAHPUTRI, S.H. dan DEDDY IRMAWAN, S.H. advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "DHY RHAJA LAW FIRM", beralamat di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Ramang No.145 Lr.9 Gang I Sudiang Raya Kel. Biringkanaya Kota Makassar
Prov. Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus
2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 71/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru robek bergaris kotak putih terdapat banyak bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket kain robek berwarna coklat kehitaman terdapat banyak bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana kain warna biru dengan ikat pinggang warna abu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu terdapat banyak bercak darah;

- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam dengan pengikat;
- 1 (satu) buah topi dengan warna abu-abu loreng;
- 1 (satu) buah celana kaos pendek robek warna biru muda bergaris merah terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna biru muda;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu kombinasi biru bergaris terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah baju coklat robek penuh terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah switer tertulis GREAT 93 warna coklat dengan tutup kepala terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kemeja putih bermotif pita warna warni terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang, gagang berwarna kuning kecoklatan, besi berwarna hitam berlumur lumpur, panjang sekitar 45 cm dan lebar 4 cm ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah celana kain pendek dengan merk NB dengan warna abu-abu rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir Alias Ambo Sakka bin Panrala tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primer Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Samsir Alias Ambo Sakka bin Panrala dari segala tuduhan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah dibacakan putusan Pengadilan dalam persidangan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya oleh Jaksa Penuntut Umum dan Polri yang terlibat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dan mengesampingkan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum/Terdakwa;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **SAMSIR Alias AMBO SAKKA Alias SAKKA Bin RALA** pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak tidaknya bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, tepatnya di perbatasan tambak udang milik Terdakwa SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA dan Korban H. NURSANG DG. PASANRE Bin WAHE, lalu Terdakwa SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA yang sebelumnya berbincang-bincang dengan Korban H. NURSANG DG. PASANRE Bin WAHE, lalu tidak lama kemudian Terdakwa SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA berbicara dengan Korban H. NURSANG DG. PASANRE Bin WAHE dengan mengatakan **“makessing kapang akko upakessingi petau pangempange puang aji”** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **“bagus mungkin kalau diperbaiki ini batas tambak empang puang haji”** sambil Terdakwa berjalan menyusuri batas empang milik Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa menoleh Korban langsung menebas dengan menggunakan parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang oleh Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian mengenai, punggung Terdakwa, lalu Korban menebas Terdakwa sambil mengatakan **“musolangi pangempange”** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **“kamu mau rusak ini tambak”**, lalu Terdakwa langsung memeluk Korban, sambil memohon maaf kepada Korban, namun Korban tidak menghiraukan, lalu mengatakan **“melo memekka punuko”** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **“saya mau bunuh kamu”** kemudian Korban ingin menebas kembali Terdakwa, namun Terdakwa berusaha merebut parang milik Korban dengan cara memegang besi parang milik Korban yang sudah dalam keadaan terhunus, lalu pada saat Terdakwa berebut parang dengan Korban, Terdakwa dan Korban sempat berguling bersama hingga terjatuh ke pinggir jalan empang sambil memegang parang yang masih diperebutkan, kemudian Korban menarik parang yang masih diperebutkan hingga menyebabkan luka pada telapak tangan Terdakwa, lalu Korban selanjutnya menekan tubuh Terdakwa menggunakan kaki kanannya yang mana pada saat itu posisi Terdakwa dalam keadaan tengkurap, pada saat Terdakwa dalam posisi tengkurap Korban langsung menebas Terdakwa di bagian pantat sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, menebas pada bagian pantat sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, menebas pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan juga pada bagian kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa kemudian berteriak meminta tolong, kemudian Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendengar ada seseorang meminta tolong langsung mendekati sumber suara tersebut dan melihat Terdakwa dan Korban berebut 1 (satu) bilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus, lalu Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat Korban memegang 1 (satu) bilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus di pinggir pemetang empang (batas empang) dimana posisi Korban dalam keadaan menindis punggung Terdakwa menggunakan kakinya, kemudian Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekat kepada Korban dan Terdakwa untuk meleraikan dengan mengatakan **“sudah mi puang aji”**, lalu Korban mengatakan **“kamu juga”** tidak lama kemudian Korban melempar 1 (satu) bilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus ke arah Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung jongkok dan menghindari lemparan parang tersebut, lalu Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengambil 1 (satu) bilah parang menggunakan tangan sebelah kirinya dan langsung berdiri dan mengatakan **“kenapa dikasi begitu Sdr. Sakka puang aji”**, lalu Korban mengatakan **“kamu juga”**, lalu Terdakwa berteriak untuk menyuruh Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan **“akkamalerekkka”** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **“balaskan saya”**, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menebas Korban pada bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri, pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan kembali menebas punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan terakhir menebas pada bagian bahu belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri.

- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor: 430/170/Pusk.Slb tanggal 28 Februari 2023 yang ditangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Andi Fikrah Muliani Ashariana, S.Ked., Korban H. NURSAN DG. PASANRE Alias H. DG. PASANRE Bin WAHE mengalami luka pada bagian tubuh yaitu:
 1. Tampak luka pada Kepala yaitu:
 - Luka terbuka pada kepala bagian samping kanan belakang dengan ukuran 6,0 x 2,0 cm x tulang kepala (Tengkorak).
 2. Tampak luka pada bagian punggung yaitu:
 - Luka terbuka pada pundak kanan belakang dengan ukuran 10cm x 3,0 cm x 2,0 cm.
 3. Tampak luka pada bagian perut yaitu:
 - Luka terbuka pada perut samping kiri dengan ukuran 10 cm x 3,0 cm x 2,0cm.
 4. Tampak luka pada bagian lengan kiri yaitu:
 - Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 2,0 cm x 0,5 cm x 1,0 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada telapak tangan dengan ukuran 9,0 cm x 7,0 cm x 3,0 cm dan jari 2,3, dan 4 putus.

Kesimpulan: Korban tersebut menderita luka dan meninggal dunia akibat trauma benda tajam.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA, menyebabkan Korban H. NURSANG DG. PASANRE Bin WAHE meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **SAMSIR Alias AMBO SAKKA Alias SAKKA Bin RALA** pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, tepatnya di perbatasan tambak udang milik Terdakwa SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA dan Korban H. NURSANG DG. PASANRE Bin WAHE, lalu Terdakwa SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA yang sebelumnya berbincang-bincang dengan Korban H. NURSANG DG. PASANRE Bin WAHE, lalu tidak lama kemudian Terdakwa SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA berbicara dengan Korban H. NURSANG DG. PASANRE Bin WAHE dengan mengatakan **“makessing kapang akko upakessingi petau pangempange puang aji”** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **“bagus mungkin kalau diperbaiki ini batas tambak empang puang haji”** sambil Terdakwa berjalan menyusuri batas empang milik Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa menoleh Korban langsung menebas dengan menggunakan parang yang dipegang oleh Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali, yang kemudian mengenai, punggung Terdakwa, lalu Korban menebas Terdakwa sambil mengatakan **“musolangi pangempange”** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **“kamu mau rusak ini tambak”**, lalu Terdakwa langsung memeluk Korban, sambil memohon maaf kepada Korban, namun Korban tidak menghiraukan, lalu mengatakan **“melo memekka punuko”** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **“saya mau bunuh kamu”** kemudian Korban ingin menebas kembali Terdakwa, namun Terdakwa berusaha merebut parang milik Korban dengan cara memegang besi parang milik Korban yang sudah dalam keadaan terhunus, lalu pada saat Terdakwa berebut parang dengan Korban, Terdakwa dan Korban sempat berguling bersama hingga terjatuh ke pinggir jalan empang sambil memegang parang yang masih diperebutkan, kemudian Korban menarik parang yang masih diperebutkan hingga menyebabkan luka pada telapak tangan Terdakwa, lalu Korban selanjutnya menekan tubuh Terdakwa menggunakan kaki kanannya yang mana pada saat itu posisi Terdakwa dalam keadaan tengkurap, pada saat Terdakwa dalam posisi tengkurap Korban langsung menebas Terdakwa di bagian pantat sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, menebas pada bagian pantat sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, menebas pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan juga pada bagian kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa kemudian berteriak meminta tolong, kemudian Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendengar ada seseorang meminta tolong langsung mendekati sumber suara tersebut dan melihat Terdakwa dan Korban berebut 1 (satu) bilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus, lalu Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat Korban memegang 1 (satu) bilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus di pinggir pemetang empang (batas empang) dimana posisi Korban dalam keadaan menindis punggung Terdakwa menggunakan kakinya, kemudian Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekat kepada Korban dan Terdakwa untuk meleraikan dengan mengatakan **“sudah mi puang aji”**, lalu Korban mengatakan **“kamu juga”** tidak lama kemudian Korban melempar 1 (satu) bilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus ke arah Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung jongkok dan menghindari lemparan parang tersebut, lalu Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengambil 1 (satu) bilah parang menggunakan tangan sebelah kirinya dan langsung berdiri dan mengatakan “**kenapa dikasi begitu Sdr. Sakka puang aji**”, lalu Korban mengatakan “**kamu juga**”, lalu Terdakwa berteriak untuk menyuruh Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “**akkamalerekka**” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “**balaskan saya**”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi ANSAR Alias LEVIS Bin MASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menebas Korban pada bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri, pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan kembali menebas punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri, dan terakhir menebas pada bagian bahu belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri.

- Bahwa dari hasil **Visum Et Repertum** Nomor: 430/170/Pusk.Slb tanggal 28 Februari 2023 yang ditangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Andi Fikrah Muliani Ashariana, S.Ked., Korban H. NURSAN DG. PASANRE Alias H. DG. PASANRE Bin WAHE mengalami luka pada bagian tubuh yaitu:
 1. Tampak luka pada Kepala yaitu:
 - Luka terbuka pada kepala bagian samping kanan belakang dengan ukuran 6,0 x 2,0 cm x tulang kepala (Tengkorak).
 2. Tampak luka pada bagian punggung yaitu:
 - Luka terbuka pada pundak kanan belakang dengan ukuran 10cm x 3,0 cm x 2,0 cm.
 3. Tampak luka pada bagian perut yaitu:
 - Luka terbuka pada perut samping kiri dengan ukuran 10 cm x 3,0 cm x 2,0cm.
 4. Tampak luka pada bagian lengan kiri yaitu:
 - Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 2,0 cm x 0,5 cm x 1,0 cm.
 - Luka terbuka pada telapak tangan dengan ukuran 9,0 cm x 7,0 cm x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,0 cm dan jari 2,3, dan 4 putus.

Kesimpulan: Korban tersebut menderita luka dan meninggal dunia akibat trauma benda tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA, menyebabkan Korban H. NURSANG DG. PASANRE Bin WAHE meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. MUH. YAHYA BIN JAMALUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Korban H. Nursan yang mengakibatkan meninggalnya Korban H. Nursan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo, tepatnya di perbatasan empang milik Korban H. Nursang dengan empang milik Terdakwa;
 - Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dari rumah menuju ke empang milik Saksi;
 - Bahwa dalam perjalanan tersebut, Saksi mendengar dari beberapa warga yang berteriak terkait dengan perkelahian dengan menggunakan parang antara Terdakwa dengan Korban H. Nursan;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi kemudian menuju ke rumah Saksi Abdul Rahman yang merupakan Kepala Desa Barangmamase dan menyampaikan perihal informasi yang didengar dari warga yang berteriak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kepala Desa mengganti pakaiannya dan langsung berangkat menuju ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motornya sedangkan Saksi menyusul beberapa saat kemudian;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian, Saksi melihat sudah ada beberapa warga yang lebih dahulu berada di lokasi dan telah mengerumuni Korban H. Nursan yang sudah meninggal dunia dalam keadaan tengkurap dengan menggunakan baju kaos warna cokelat yang berlumuran darah;
- Bahwa dari beberapa warga yang berkerumun tersebut, terdapat diantaranya H. Abdul Rahman, M. Rusli alias Anca dan beberapa orang lainnya yang Saksi sudah lupa;
- Bahwa dari cerita warga yang ada di tempat kejadian tersebut, Saksi mendengar perihal Terdakwa yang juga mengalami luka parah dan saat itu sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa selain Terdakwa dan Korban H. Nursan, menurut cerita yang didengar oleh Saksi dari warga tersebut, Saksi Anshar juga ikut terlibat dalam perkelahian menggunakan parang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perselisihan yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban H. Nursan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaannya;

2. **ABDUL RAHMAN, S.PD. BIN MUH. YUSUF**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Korban H. Nursan yang mengakibatkan meninggalnya Korban H. Nursan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban H. Nursan adalah warga Saksi, dimana Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Barangmase;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo, tepatnya di perbatasan empang milik Korban H. Nursan dengan empang milik Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa, isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh Saksi H. Muh. Yahya dan menginformasikan terkait dengan perkelahian dengan menggunakan parang antara Terdakwa dengan Korban H. Nursan;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi kemudian mengganti pakaian terlebih dahulu dan selanjutnya Saksi berangkat ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat kejadian Saksi bertemu dengan Saksi Muh. Rusli alias Selli, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Muh. Rusli alias Selli bersama-sama berboncengan menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Saksi melihat banyak bercak darah di rumah empang milik Korban H. Nursan sehingga Saksi menyuruh Saksi Muh. Rusli alias Ancha yang merupakan anak dari Korban H. Nursan untuk mencari Korban H. Nursan yang menurut Saksi sedang dalam kondisi luka parah;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar teriakan dari Ibrahim yang merupakan cucu dari Korban H. Nursan yang menyatakan telah menemukan Korban H. Nursan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri sumber suara sambil memerintahkan untuk segera menyelamatkan Korban H. Nursan namun saat itu Korban H. Nursan sudah meninggal;
- Bahwa saat itu Korban H. Nursan ditemukan dalam posisi tengkurap di atas pematang empang yang lokasinya berjarak sekitar 100 M (seratus meter) dari empang milik Korban H. Nursan;
- Bahwa pada tubuh Korban H. Nursan, Saksi melihat terdapat 2 (dua) luka di bagian bawah punggung belakang, luka di dekat telinga serta luka pada telapak tangan kiri, dengan kondisi tubuh berlumuran darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tempat kejadian tersebut hanya ditemukan sarung parang milik Korban H. Nursan, dimana sarung parang tersebut kemudian dibuang ke sungai oleh Saksi Muh. Rusli alias Ancha;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi pihak kepolisian untuk menginformasikan peristiwa tersebut dan atas petunjuk dari pihak kepolisian Korban H. Nursan kemudian ditandu menuju mobil dan dibawa ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Korban H. Nursan terdapat perselisihan terkait dengan permasalahan pematang yang menjadi pembatas antara empang milik Terdakwa dengan empang milik Korban H. Nursan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan Saksi dari Penyidik, Terdakwa bersama dengan Saksi Anshar yang melakukan pembunuhan terhadap Korban H. Nursan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Anshar yang bekerja sebagai pekerja empang milik Terdakwa;
- Bahwa saat berada di lokasi kejadian, Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa dan Saksi Anshar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaannya;

3. MUHAMMAD RUSLI ALIAS ANCHA BIN H. NURSANG DG. PASANRE di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Korban H. Nursan yang mengakibatkan meninggalnya Korban H. Nursan;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Korban H. Nursan dimana Saksi merupakan anak kandung dari Korban H. Nursan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo, tepatnya di perbatasan empang milik Korban H. Nursan dengan empang milik Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan;

- Bahwa berawal saat Saksi didatangi oleh pamannya yang bernama Ambo Sakke dan menyampaikan informasi terkait ayah Saksi yaitu Korban H. Nursan yang terlibat perkelahian yang menggunakan parang bersama dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya dan kemudian berangkat menuju ke lokasi tempat kejadian bersama saudaranya yang bernama Ambo Ala dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
 - Bahwa setelah tiba di lokasi tempat kejadian, Saksi langsung naik ke rumah empang milik Korban H. Nursan dimana Saksi melihat banyak bercak darah sehingga Saksi mengikuti jejak darah tersebut untuk mencari keberadaan Korban H. Nursan;
 - Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi mendengar teriakan ponakan Saksi yang bernama Ibrahim yang menginformasikan lokasi di temukannya Korban H. Nursan;
 - Bahwa Saksi kemudian menuju ke tempat di temukannya Korban H. Nursan, dimana saat itu Saksi melihat Korban H. Nursan telah meninggal dunia dengan posisi tengkurap di atas pematang empang milik Rafi;
 - Bahwa pada tubuh Korban H. Nursan terdapat luka robek pada punggung telapak tangan sebelah kiri, luka robek pada bagian lengan sebelah kiri, luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, 2 (dua) luka robek pada punggung, luka robek pada bagian perut sebelah kiri dan luka robek pada bagian pundak sebelah kanan;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada parang di sekitar lokasi tempat Korban H. Nursan ditemukan hanya sarung parang milik Korban H. Nursan masih terikat di pinggang Korban H. Nursan;
 - Bahwa pada saat Korban H. Nursan mau diangkat untuk dibawa pulang, sarung parang tersebut dilepas oleh Ambo Tang dari pinggang Korban H. Nursan yang kemudian diserahkan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi membuang sarung parang tersebut ke sungai atas arahan paman Saksi;
 - Bahwa jika Korban H. Nursan ke empang, Korban H. Nursan sering membawa parang dan parangnya tidak diganti-ganti hanya satu parang saja yang selalu ia bawa;
 - Bahwa pada hari kejadian Korban H. Nursan membawa parang namun sampai sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan parang tersebut;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaannya;
4. MUH. RUSLI ALIAS SELLI BIN ALI di bawah sumpah yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Korban H. Nursan yang mengakibatkan meninggalnya Korban H. Nursan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo, tepatnya di perbatasan empang milik Korban H. Nursan dengan empang milik Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Saksi mendengar teriakan dari Hj. Buana terkait dengan kejadian perkelahian dengan menggunakan parang antara Terdakwa dengan Korban H. Nursan;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke tempat kejadian, dimana dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Abdul Rahman sehingga Saksi berboncengan dengan Saksi Abdul Rahman menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, Saksi melihat banyak bercak darah di rumah empang milik Korban H. Nursan sehingga Saksi bersama dengan warga melakukan pencarian keberadaan Korban H. Nursan;
- Bahwa saat itu Ibrahim yang merupakan cucu dari Korban H. Nursan yang pertama kali menemukan Korban H. Nursan dalam keadaan meninggal dunia di pematang empang;
- Bahwa pada tubuh Korban H. Nursan terdapat luka robek bekas parang pada bagian belakang, tangan dan kepala;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa dan Saksi Anshar di lokasi tempat ditemukannya Korban H. Nursan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AYULIANTI BINTI ABDUL AZIS di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Korban H. Nursan yang mengakibatkan meninggalnya Korban H. Nursan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo, tepatnya di perbatasan empang milik Korban H. Nursan dengan empang milik Terdakwa;
 - Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa, isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa berawal saat Saksi sedang berada di rumah empang milik Saksi dan mendengar teriakan yang memanggil nama suami Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa saat itu Suami Saksi sedang tidak berada di rumah, sehingga Saksi sendiri yang membuka pintu dan mencari keberadaan orang yang berteriak tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat Korban H. Nursan yang berada di pintu air empang sehingga Saksi mendekati Korban H. Nursan dan menanyakan keadaan Korban H. Nursan yang saat itu tangannya dalam keadaan terluka;
 - Bahwa Saksi kemudian mendengar Hand Phone milik Korban H. Nursan berbunyi namun saat Saksi hendak membantu mengangkat Hand Phone tersebut, Korban H. Nursan hanya terdiam dan tidak mau melepaskan Hand Phone tersebut dari genggamannya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat kondisi Korban H. Nursan yang berlumuran darah dan pada punggungnya tampak luka robek sehingga membuat Saksi panik dan berteriak meminta tolong;
 - Bahwa Saksi kemudian kembali ke rumahnya untuk mengambil kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya dan selanjutnya Saksi berangkat ke rumah Dg. Tiro untuk meminta bantuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Dg. Tiro sedang tidak berada di rumahnya sehingga Saksi meminjam Hand Phone milik Istri Dg. Tiro untuk digunakan menghubungi Suami Saksi dan menginformasikan keadaan Korban H. Nursan kepada Suami Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaannya;

6. INAR BIN CEPPENG di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Korban H. Nursan yang mengakibatkan meninggalnya Korban H. Nursan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo, tepatnya di perbatasan empang milik Korban H. Nursan dengan empang milik Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang berada di rumahnya, Saksi didatangi oleh Saksi Anshar dan Terdakwa yang meminta tolong untuk diantar ke rumah Kepala Desa Alewadeng yaitu Saksi Hasbi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Anshar mendatangi rumah Saksi dengan berjalan kaki, dimana saat itu kondisi Terdakwa mengalami pendarahan pada bagian kepala dan punggung;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Terdakwa ke rumah Saksi Hasbi namun Saksi Hasbi sedang mandi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan dibantu oleh mahasiswa yang ada di rumah Saksi Hasbi, langsung membawa Terdakwa ke Puskesmas Atapange dengan menggunakan mobil Saksi Hasbi;
- Bahwa pihak Puskesmas Atapange kemudian merujuk Terdakwa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Lamaddukelleng dan selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa ke

RSUD Lamaddukelleng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelannya;

7. AHMAD MIZHA WARDHANA M ALIAS ICHAL BIN MUKHSIN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Korban H. Nursan yang mengakibatkan meninggalnya Korban H. Nursan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo, tepatnya di perbatasan empang milik Korban H. Nursan dengan empang milik Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang berada di rumah Saksi Hasbi, Saksi melihat Terdakwa yang dalam keadaan berlumuran darah dibawa oleh Saksi Inar datang mencari Saksi Hasbi yang saat itu sedang mandi;
- Bahwa Saksi dengan dibantu oleh Saksi Ahmad Ihsan dan Saksi Inar kemudian membawa Terdakwa ke Puskesmas Atapange dengan menggunakan mobil milik Saksi Hasbi;
- Bahwa setelah tiba di Puskesmas Atapange, Terdakwa kemudian dirujuk ke RSUD Lamaddukelleng, sehingga Saksi bersama Saksi Ahmad Ihsan dan Saksi Inar selanjutnya mengantar Terdakwa ke RSUD Lamaddukelleng;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Ihsan meninggalkan Rumah Sakit dan berangkat menuju ke tempat pencucian mobil;
- Bahwa saat di tempat pencucian mobil, Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Ihsan melihat 1 (satu) bilah parang yang tersimpan di bawah kursi tengah mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Ihsan pulang ke rumah Saksi Hasbi;
- Bahwa setelah di rumah Saksi Hasbi, beberapa saat kemudian parang tersebut kemudian diambil oleh Saksi Hasbi yang datang bersama dengan Kapolsek;
- Bahwa saat mengantar Terdakwa ke Puskesmas dan Rumah Sakit, Saksi melihat pada tubuh Terdakwa terdapat luka terbuka pada bagian tangan kanan, punggung dan belakang kepala;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

8. AHMAD IHSAN BIN H. IBRAHIM di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Korban H. Nursan yang mengakibatkan meninggalnya Korban H. Nursan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo, tepatnya di perbatasan empang milik Korban H. Nursan dengan empang milik Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang berada di rumah Saksi Hasbi, Saksi melihat Terdakwa yang dalam keadaan berlumuran darah dibawa oleh Saksi Inar datang mencari Saksi Hasbi;
- Bahwa Saksi dengan dibantu oleh Saksi Ahmad Mizha dan Saksi Inar kemudian membawa Terdakwa ke Puskesmas Atapange dengan menggunakan mobil milik Saksi Hasbi;
- Bahwa setelah tiba di Puskesmas Atapange, Terdakwa kemudian dirujuk ke RSUD Lamaddukelleng, sehingga Saksi bersama Saksi Ahmad Mizha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Inar selanjutnya mengantar Terdakwa ke RSUD Lamadukelleng;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Ihsan meninggalkan Rumah Sakit dan berangkat menuju ke tempat pencucian mobil;
- Bahwa saat di tempat pencucian mobil, Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Ihsan melihat 1 (satu) bilah parang yang tersimpan di bawah kursi tengah mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Ihsan pulang ke rumah Saksi Hasbi;
- Bahwa setelah di rumah Saksi Hasbi, beberapa saat kemudian parang tersebut kemudian diambil oleh Saksi Hasbi yang datang bersama dengan Kapolsek;
- Bahwa saat mengantar Terdakwa ke Puskesmas dan Rumah Sakit, Saksi melihat pada tubuh Terdakwa terdapat luka terbuka pada bagian tangan kanan, punggung dan belakang kepala;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

9. IR. HASBI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan ini sehubungan dengan adanya parang yang ditemukan di dalam mobil Saksi dimana parang tersebut di duga terkait adanya kejadian pembunuhan;
- Bahwa, terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita saat itu Saksi sementara mandi kemudian Saksi mendengar ada anak KKN yang menangis.
- Bahwa setelah mandi Saksi keluar dan bertanya siapa yang menangis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menjawab "Riska pung", kemudian Saksi bertanya lagi "kenapa", katanya ada orang yang di parangi lalu Saksi langsung melihat mobil Saksi ternyata sudah tidak ada dan anak KKN mengatakan mobil Saksi di pakai oleh Kordes bernama Ahmad Mizha Wardhana M Alias Ichal Bin Mukhsin bersama temannya yang juga anak KKN yang Saksi lupa namanya untuk mengantar orang yang luka ke puskesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke acara pengantin dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah pulang dari pengantin mobil belum ada lalu Saksi menelepon Jufri Uno ipar dari Korban H. Nursan untuk menanyakan bagaimana keadaan Korban Nursan;
- Bahwa Jufri Uno mengatakan bahwa Korban H. Nursan telah meninggal dunia sehingga Saksi kemudian langsung pergi melayat ke rumah Korban H. Nursan;
- Bahwa setelah Pak Kapolsek datang ke rumah duka dan berpesan kepada semua anggota agar barang bukti harus ditemukan sementara anggota polisi ditempat kejadian mencari namun tidak menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil inisiatif mencoba menelepon Saksi Ahmad Mizha untuk memeriksa mobil yang digunakan untuk mengantar Terdakwa ke Rumah Sakit, dimana Saksi Ahmad Misha menginformasikan terkait 1 (satu) bilah parang yang ditemukan di bawah kursi tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi menginformasikan perihal parang tersebut kepada Kapolsek sehingga Kapolsek kemudian datang ke rumah Saksi untuk mengambil parang tersebut;
- Bahwa ada informasi yang Saksi dengar bahwa 1 (satu) bilah parang yang ditemukan di dalam mobil Saksi adalah parang milik Saksi Inar;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

10. SYAMSU BILLA ALIAS SYAMSUL BIN BILLA di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Korban H. Nursan yang mengakibatkan meninggalnya Korban H. Nursan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo, tepatnya di perbatasan empang milik Korban H. Nursan dengan empang milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Saksi telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Saksi dimana Saksi telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi yang saat itu sedang berada di rumahnya didatangi oleh Terdakwa yang menanyakan terkait dengan bengkel motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri dan hanya membawa racun hama untuk empang, dimana Terdakwa tidak dalam keadaan membawa parang;
- Bahwa Saksi kemudian menunjukkan letak bengkel H. Abbas kepada Terdakwa yang saat itu hendak memperbaiki rantai motornya yang sedang dalam keadaan putus;
- Bahwa setelah memperbaiki rantai motornya tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan Bengkel H. Abbas dan melanjutkan perjalanannya ke arah empang milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

11. HERMAN ALIAS TONY BIN BACO yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang terhadap diri Korban H. Nursan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo, Saksi sementara kerja di empang Saksi, lalu Saksi mendengar orang di seberang sungai berteriak untuk meminta tolong kepada Saksi sehingga Saksi bergegas ke seberang sungai dan mendapati ternyata yang berteriak adalah Saksi Anshar, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Anshar yang meminta tolong kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan ada apa lalu Saksi Anshar mengatakan Terdakwa diparangi oleh Korban H. Nursan, lalu kemudian Saksi ANshar minta tolong untuk diantar ke Benteng Luwu di dekat lapangan kemudian Saksi mengantar Saksi Anshar setelah itu Saksi kembali ke empang Saksi untuk melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa pada saat Saksi sudah di empang Saksi ada orang yang menelepon mertua Saksi yaitu Saksi Inar, bahwa yang mengakibatkan matinya Korban H. Nursan waktu itu karena telah baku parang sama Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaan;

12. ANSAR ALIAS LEVIS BIN MASE yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa yang mengakibatkan matinya Korban H. Nursan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan keluarga Saksi sedang Korban H. Nursan kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak membawa parang sedang Terdakwa dan juga Korban H. Nursan Saksi tidak mengetahuinya, pada saat kejadian berlangsung Saksi sedang bekerja memberi makan ikan di tambak yang Saksi kelola, pada saat itu Saksi hanya mendengar ada seseorang yang meminta tolong, pada saat Saksi mendekati sumber suara tersebut Saksi melihat Terdakwa dan juga Korban H. Nursan berebut 1 (satu) buah parang yang Saksi tidak ketahui siapa pemilik parang tersebut, 1 (satu) buah parang itulah yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang kepada diri Korban H. Nursan;
- Bahwa Saksi melakukan dugaan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang kepada diri Korban H. Nursan karena Saksi disuruh oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung menebas Korban H. Nursan pada bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, dan kembali menebas punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo. Tepatnya di perbatasan tambak udang milik Terdakwa dan juga Korban H. Nursan, pada saat kejadian berlangsung saksi sedang bekerja memberi makan ikan di tambak yang saksi kelola, pada saat itu saksi hanya mendengar ada seseorang yang meminta tolong, pada saat itu saksi mendekati sumber suara tersebut, saksi melihat Terdakwa dan juga Korban berebut 1 (satu) bilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus yang mana saksi tidak ketahui siapa pemilik parang tersebut, yang mana pada saat itu saksi melihat Korban memegang 1 (satu) bilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus di pinggir pematang empang (batas empang) dalam keadaan joongkok menindis punggung Terdakwa menggunakan kakinya, lalu saksi melihat Korban menebas Terdakwa pada bagian pantat kanan sebanyak 1 (satu) kali, punggung sebanyak 1 (satu) kali, kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan, saksi juga melihat pada saat saksi mendekat kepada Korban dan juga Terdakwa untuk melerai, saksi sudah melihat telapak tangan sebelah kiri Korban sudah dalam robek dan juga berlumuran darah, pada saat saksi berusaha melerai dengan mengatakan “sudah mi puang aji”, lalu Korban mengatakan “kamu juga” tidak lama kemudian saksi dilempar menggunakan 1 (satu) bilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus dan juga berlumur darah yang digunakan Korban menebas Terdakwa, sehingga saksi langsung jongkok menghindari lemparan tersebut, lalu saksi langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus dan juga berlumur darah menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung terdiri dan mengatakan “kenapa dikasi begitu Sakka puang aji”, lalu Korban mengatakan “kamu juga”, lalu Terdakwa berteriak untuk menyuruh saksi dengan mengatakan ‘akkamalerekka” yang berarti dalam bahasa indonesia balaskan saya, yang mana maksud perkataan Terdakwa kepada saksi menyuruh saksi untuk menebas Korban, lalu Korban mendekat kepada ada sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "melo tokko" dalam bahasa Indonesia kamu juga, pada saat Korban sudah berada di dekat saksi sekitar 2 (dua) meter, saksi langsung ke samping kanan belakang Korban, pada saat Korban menoleh untuk melihat Terdakwa yang mana pada saat itu dalam keadaan terbaring di atas tanah dan masih berada di pinggir pematang empang (batas empang), saksi langsung menebas Korban pada bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kiri, pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kiri dan kembali menebas punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir pada bagian bahu belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu Korban langsung berjalan menuju rumah empang miliknya dalam keadaan berlumuran darah pada bagian punggung dan juga telapak tangan sebelah kiri, lalu Terdakwa merangkak naik ke atas jalan pematang empang (batas empang), lalu saksi bersama Terdakwa berjalan bersama menuju rumah Inar dengan posisi saksi yang berada di belakang Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, pada saat di perjalanan menuju rumah Inar, saksi melempar 1 (satu) bilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus yang juga berlumur darah yang saksi gunakan tersebut ke dalam empang milik Terdakwa, pada saat sudah sudah dekat di rumah Inar yang mana pada saat itu Inar sedang mencampur makanan untuk udang di tambak yang dikelolanya, lalu saksi langsung memanggilnya untuk meminta tolong dengan mengatakan "tolong diantar" menuju daerah banteng luwu untuk diobati, lalu Inar mengambil motornya untuk mengantar Terdakwa untuk berobat, setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa tidak mungkin Saksi Anshar tidak mengetahui perihal kepemilikan parang tersebut, dimana Terdakwa saat itu tidak membawa parang sedangkan pada pinggang Korban H. Nursan terdapat sarung parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Korban H. Nursan yang mengakibatkan meninggalnya Korban H. Nursan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo, tepatnya di perbatasan empang milik Korban H. Nursan dengan empang milik Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, Terdakwa telah diambil keterangannya di hadapan penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berawal saat Terdakwa bertemu dengan Korban H. Nursan di lokasi empang, dimana empang milik Terdakwa berbatasan dengan empang milik Korban H. Nursan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Korban H. Nursan terkait dengan niatnya memasukkan ekskavator di area empang untuk mempertinggi pematang;
- Bahwa mendengar rencana Terdakwa tersebut Korban H. Nursan langsung marah, dimana Korban H. Nursan menganggap rencana Terdakwa tersebut akan merusak empang;
- Bahwa setelah melihat tanggapan Korban H. Nursan yang langsung marah mendengar rencana tersebut, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Korban H. Nursan;
- Bahwa saat Terdakwa berjalan meninggalkan Korban H. Nursan, dari arah belakang Korban H. Nursan mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbalik dan melompat ke arah Korban H. Nursan dan langsung memegang tangan Korban H. Nursan yang hendak mengayunkan kembali parangnya sambil mencoba menenangkan Korban H. Nursan dengan cara meminta maaf kepada Korban H. Nursan;
- Bahwa Korban H. Nursan kemudian berteriak ke arah Terdakwa dan menyatakan niat akan membunuh Terdakwa sehingga Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan parang milik Korban H. Nursan yang membuat tangan Terdakwa menjadi terluka;

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa terjatuh ke pinggir empang, Korban H. Nursan kembali mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa dan mengenai pantat sebanyak 1 (satu) kali, dan kepala sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa kemudian berteriak meminta tolong, dimana Saksi Anshar yang saat itu berada di sekitar tempat tersebut kemudian datang dan langsung memberitahukan kepada Korban H. Nursan untuk menghentikan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya Korban H. Nursan berbalik ke arah Saksi Anshar dan langsung melemparkan parang ke arah Saksi Anshar sambil berteriak "kamu juga" ke Saksi Anshar, dimana lemparan parang tersebut tidak mengenai Saksi Anshar;
- Bahwa Terdakwa kemudian berteriak ke arah Saksi Anshar dengan menggunakan bahasa bugis "tolong, akkemalekekka" yang artinya tolong balaskan saya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anshar mengambil parang yang dilemparkan oleh Korban H. Nursan dan mengayunkan parang tersebut ke arah Korban H. Nursan secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan bagian tubuh Korban yang terkena sabetan parang dari Saksi Anshar, dimana saat itu Terdakwa dalam posisi berbaring dengan keadaan terluka;
- Bahwa setelah terkena tebasan parang oleh Saksi Anshar, Terdakwa melihat Korban H. Nursan berjalan kembali ke arah rumah empang milik dari Korban H. Nursan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anshar membantu Terdakwa yang dalam kondisi terluka, dengan cara membawa Terdakwa ke rumah paman Terdakwa yaitu Saksi Inar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Salobulo Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430/170/Pusk.Slb tertanggal 28 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian samping kanan belakang dengan ukuran 6 cm x 2 cm, luka terbuka pada pundak kanan belakang dengan ukuran 10 cm x 3 cm x 2 cm, luka terbuka pada perut samping kiri dengan ukuran 10 cm x 3 cm x 2 cm, luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 1 cm, luka terbuka pada telapak tangan dengan ukuran 9 cm x 7 cm x 3 cm dan jari 2, 3, dan 4 putus. Dengan kesimpulan Korban menderita luka dan meninggal dunia akibat trauma benda tajam;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja warna biru robek bergaris kotak putih terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket kain robek berwarna coklat kehitaman terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah celana kain warna biru dengan ikat pinggang warna abu-abu terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam dengan pengikat;
- 1 (satu) buah topi dengan warna abu-abu loreng;
- 1 (satu) buah celana kaos pendek robek warna biru muda bergaris merah terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna biru muda;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu kombinasi biru bergaris terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah baju coklat robek penuh terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah switer tertulis GREAT 93 warna coklat dengan tutup kepala terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kemeja putih bermotif pita warna warni terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang, gagang berwarna kuning kecoklatan, besi berwarna hitam berlumur lumpur, panjang sekitar 45 cm dan lebar 4 cm ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah celana kain pendek dengan merk NB dengan warna abu-abu rokok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Korban H. Nursan di lokasi empang, dimana empang milik Terdakwa berbatasan dengan empang milik Korban H. Nursan;
- Bahwa lokasi empang milik Terdakwa dan empang milik Korban H. Nursan tersebut berada di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Korban H. Nursan terkait dengan niatnya memasukkan ekskavator di area empang untuk mempertinggi pematang;
- Bahwa mendengar rencana Terdakwa tersebut Korban H. Nursan langsung marah, dimana Korban H. Nursan menganggap rencana Terdakwa tersebut akan merusak empang;
- Bahwa setelah melihat tanggapan Korban H. Nursan yang langsung marah mendengar rencana tersebut, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Korban H. Nursan;
- Bahwa saat Terdakwa berjalan meninggalkan Korban H. Nursan, dari arah belakang Korban H. Nursan mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbalik dan melompat ke arah Korban H. Nursan dan langsung memegang tangan Korban H. Nursan yang hendak mengayunkan kembali parangnya sambil mencoba menenangkan Korban H. Nursan dengan cara meminta maaf kepada Korban H. Nursan;
- Bahwa Korban H. Nursan kemudian berteriak ke arah Terdakwa dan menyatakan niat akan membunuh Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menahan parang milik Korban H. Nursan yang membuat tangan Terdakwa menjadi terluka;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa terjatuh ke pinggir empang, Korban H. Nursan kembali mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa dan mengenai bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa kemudian berteriak meminta tolong, dimana Saksi Anshar yang saat itu berada di sekitar tempat tersebut kemudian datang dan langsung memberitahukan kepada Korban H. Nursan untuk menghentikan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya Korban H. Nursan berbalik ke arah Saksi Anshar dan langsung melemparkan parang ke arah Saksi Anshar sambil berteriak "kamu juga" ke Saksi Anshar, dimana lemparan parang tersebut tidak mengenai Saksi Anshar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kemudian berteriak ke arah Saksi Anshar dengan menggunakan bahasa bugis "tolong, akkemalekekka" yang artinya tolong balaskan saya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Anshar mengambil parang yang dilemparkan oleh Korban H. Nursan dan mengayunkan parang tersebut ke arah Korban H. Nursan secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan bagian tubuh Korban yang terkena sabetan parang dari Saksi Anshar, dimana saat itu Terdakwa dalam posisi berbaring dengan keadaan terluka;
- Bahwa setelah terkena tebasan parang oleh Saksi Anshar, Terdakwa melihat Korban H. Nursan berjalan kembali ke arah rumah empang milik dari Korban H. Nursan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anshar membantu Terdakwa yang dalam kondisi terluka, dengan cara membawa Terdakwa ke rumah paman Terdakwa yaitu Saksi Inar;
- Bahwa Saksi Inar kemudian membawa Terdakwa ke rumah Kepala Desa Alewadeng yaitu Saksi Hasbi dan selanjutnya Saksi Inar bersama dengan Saksi Ahmad Mizha dan Saksi Ahmad Ihsan membawa Terdakwa ke Puskesmas dengan menggunakan mobil milik dari Saksi Hasbi;
- Bahwa Korban H. Nursan yang saat itu sendiri dan dalam keadaan terluka, berjalan ke arah rumah Saksi Ayulianti yang jaraknya sekitar 500 M (lima ratus meter) dari empang milik Korban H. Nursan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ayulianti yang saat itu sedang berada di rumahnya dan mendengar suara seseorang yang memanggil nama suaminya, membuka pintu dan melihat keberadaan Korban H. Nursan yang terduduk di pematang yang ada di pintu air empang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ayulianti mendekati Korban H. Nursan dan menanyakan keadaan Korban H. Nursan yang saat itu tangannya dalam keadaan terluka;
- Bahwa Saksi Ayulianti kemudian mendengar Hand Phone milik Korban H. Nursan berbunyi namun saat Saksi hendak membantu mengangkat Hand Phone tersebut, Korban H. Nursan tidak mau melepaskan Hand Phone tersebut dari genggamannya;
- Bahwa setelah melihat kondisi Korban H. Nursan yang berlumuran darah pada punggungnya tampak luka robek, Saksi Ayulianti kemudian pergi ke rumah Dg. Tiro untuk meminta pertolongan dan meminjam Hand Phone menghubungi suaminya untuk menginformasikan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah informasi terkait peristiwa tersebut tersebar, Saksi H. Muh. Yahya kemudian mendatangi rumah Kepala Desa Barangmamase yaitu Saksi Abdul Rahman, dan menginformasikan terkait dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Rahman berangkat menuju ke tempat kejadian dengan berboncengan Saksi Muh. Rusli alias Selli yang ditemuinya dalam perjalanan menuju lokasi kejadian;
- Bahwa saat berada di tempat kejadian dan melihat banyak bercak darah di rumah empang milik Korban H. Nursan, Saksi Abdul Rahman kemudian menyuruh anak Korban H. Nursan yaitu Saksi Muh. Rusli alias Ancha untuk mencari keberadaan Korban H. Nursan dengan dibantu oleh warga yang sudah berada di lokasi kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa saat kemudian, Ibrahim yang merupakan cucu dari Korban H. Nursan yang pertama kali menemukan Korban H. Nursan yang sudah meninggal dunia dalam posisi tengkurap;

- Bahwa pada tubuh Korban H. Nursan terdapat luka robek pada bagian bawah punggung, di dekat telinga dan di telapak tangan kiri, dengan kondisi tubuh yang berlumuran darah;

Menimbang bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**
4. **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa Samsir alias Ambo Sakka bin Panralla, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa pengertian “Dengan Sengaja” adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang bahwa unsur “Dengan Sengaja” merupakan perbuatan yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan melekat pada perbuatan pokok yang diatur dalam pasal ini, sehingga oleh karenanya sebelum dipertimbangkan unsur “Dengan Sengaja”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang mengatur terkait dengan perbuatan atau tindak pidana pokok;

Ad. 3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di lokasi empang milik Terdakwa dan Korban H. Nursan yang berada di Dusun Lapalare Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging Kab. Wajo, terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Korban H. Nursan saat Terdakwa menyampaikan niatnya untuk meninggikan pematang empang milik Terdakwa. Akibat dari perselisihan tersebut Korban H. Nursan mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa dan menyebabkan luka pada bagian belakang dan kepala dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi Anshar yang mendengar teriakan meminta tolong dari Terdakwa kemudian mendatangi tempat tersebut, dan setelah mendengar permintaan Terdakwa untuk membalaskan perlakuan Korban H. Nursan, Saksi Anshar kemudian mengambil parang yang terlebih dahulu dilemparkan Korban H. Nursan ke arahnya dan selanjutnya diayunkan ke arah Korban H. Nursan secara berulang kali yang menyebabkan Korban H. Nursan berlumuran darah dan mengalami luka robek di beberapa bagian anggota tubuhnya;

Menimbang bahwa dari *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Salobulo Nomor: 430/170/Pusk.Slb tertanggal 28 Februari 2023, diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada kepala bagian samping kanan belakang dengan ukuran 6 cm x 2 cm, luka terbuka pada pundak kanan belakang dengan ukuran 10 cm x 3 cm x 2 cm, luka terbuka pada perut samping kiri dengan ukuran 10 cm x 3 cm x 2 cm, luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 1 cm, luka terbuka pada telapak tangan dengan ukuran 9 cm x 7 cm x 3 cm dan jari 2, 3, dan 4 putus. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Korban H. Nursan menderita luka dan meninggal dunia akibat trauma benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Menghilangkan Nyawa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan Saksi Anshar yang mengayunkan parang secara berulang kali ke arah Korban H. Nursan yang mengakibatkan Korban H. Nursan meninggal dunia, merupakan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah mendengar perkataan Terdakwa yang menyatakan "Akkamalerekka" yang dalam Bahasa Indonesia berarti "Balaskan Saya". Hal ini menunjukkan perihal perbuatan Saksi Anshar didasari atas permintaan atau perintah dari Terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur "Mereka Yang Menyuruh Melakukan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur perbuatan atau tindak pidana pokok telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan Saksi Anshar yang mengayunkan parang secara berulang kali ke arah Korban H. Nursan dan mengakibatkan Korban H. Nursan meninggal dunia didasari atas perkataan Terdakwa yang menyatakan "Akkamalerekka" yang dalam Bahasa Indonesia berarti "Balaskan Saya". Dimana saat mengeluarkan perkataan tersebut, Terdakwa dalam keadaan terluka akibat perbuatan Korban H. Nursan yang memarangi Terdakwa secara berulang kali dengan menggunakan parang. Kondisi Terdakwa yang terluka akibat sabetan parang tersebut dan dihubungkan dengan perkataan "Balaskan Saya" dari Terdakwa, menjadikan perkataan "Balaskan Saya" tersebut memiliki makna sebagai permintaan seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan hal yang sama kepada pelaku awal yang menjadi sasaran pembalasan. Hal tersebut tentunya sejalan dengan keinginan Terdakwa yang saat itu secara psikologis mengalami sakit hati terhadap Korban H. Nursan yang terlebih dahulu telah memarangi Terdakwa secara berulang kali;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja Menyuruh Melakukan Menghilangkan Nyawa Orang Lain" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mendalilkan perihal kondisi Terdakwa yang dalam keadaan kritis dikarenakan luka-luka yang dialaminya menyebabkan Terdakwa tidak mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan perkataan “Balaskan Saya”;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang membenarkan terkait dengan perkataan “Balaskan Saya” yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Anshar, hal ini sangat bertolak belakang dengan dalil yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya. Sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim dalil pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang mendalilkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa didasari pembelaan diri;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada penjabaran pembuktian unsur tersebut di atas, dimana keseluruhan unsur dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan tidak ditemukan satupun fakta hukum yang dapat membuktikan terkait kondisi Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi dalam keadaan melakukan pembelaan diri, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim dalil pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan perbuatan Terdakwa didasari pembelaan diri tersebut tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna biru robek bergaris kotak putih terdapat banyak bercak darah, 1 (satu) buah jaket kain robek berwarna coklat kehitaman terdapat banyak bercak darah, 1 (satu) buah celana kain warna biru dengan ikat pinggang warna abu-abu terdapat banyak bercak darah, 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam dengan pengikat, 1 (satu) buah topi dengan warna abu-abu loreng, 1 (satu) buah celana kaos pendek robek warna biru muda bergaris merah terdapat banyak bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu kombinasi biru bergaris terdapat banyak bercak darah, 1 (satu) buah topi warna biru muda, 1 (satu) buah baju coklat robek penuh terdapat banyak bercak darah, 1 (satu) buah switer tertulis GREAT 93 warna coklat dengan tutup kepala terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju kemeja putih bermotif pita warna warni terdapat banyak bercak darah, 1 (satu) buah celana kain pendek dengan merk NB dengan warna abu-abu rokok, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti yang dikenakan oleh Korban H. Nursang saat terjadi peristiwa tindak pidana tersebut di atas dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma terhadap keluarga korban, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang gagang berwarna kuning kecoklatan besi berwarna hitam berlumur lumpur panjang sekitar 45 cm dan lebar 4 cm ujungnya runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Samsir alias Ambo Sakka bin Panrala** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh Untuk Melakukan Pembunuhan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru robek bergaris kotak putih terdapat banyak bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket kain robek berwarna coklat kehitaman terdapat banyak bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana kain warna biru dengan ikat pinggang warna abu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu terdapat banyak bercak darah;

- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam dengan pengikat;
- 1 (satu) buah topi dengan warna abu-abu loreng;
- 1 (satu) buah celana kaos pendek robek warna biru muda bergaris merah terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu kombinasi biru bergaris terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna biru muda;
- 1 (satu) buah baju coklat robek penuh terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah switer tertulis GREAT 93 warna coklat dengan tutup kepala terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kemeja putih bermotif pita warna warni terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah celana kain pendek dengan merk NB dengan warna abu-abu rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah parang, gagang berwarna kuning kecoklatan, besi berwarna hitam berlumur lumpur, panjang sekitar 45 cm dan lebar 4 cm ujungnya runcing;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., M.H., dan Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh A. Muh. Iqbal Latief S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwan, S.H., M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)